

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

**“UPAYA DIASPORA BATAK TOBA DALAM MELESTARIKAN
PERKAWINAN ADAT BATAK DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA”**

Disusun Oleh:

Dhuwik Afriliani
NIM. 14401244023


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi, Program Studi

Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri

Yogyakarta.

Pada tanggal 13 April 2018


TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Setiati Widiastuti, S.H., M.Hum Ketua Penguji/Pembimbing		20/2018 /04
Chandra Dewi P., S.H., LL.M Sekretaris		20/2018 /04
Puji Wulandari K, S.H., M.Kn Penguji Utama		19/2018 /04

Yogyakarta, 20 April 2018

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,




Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

UPAYA DIASPORA BATAK TOBA DALAM MELESTARIKAN PERKAWINAN ADAT BATAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIASPORA BATAK TOBA AS AN EFFORT TO PRESERVE THE BATAK MARRIAGE CUSTOM IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

By Dhuwik Afriliani dan Setiati Widiastuti

14401244023@student.uny.ac.id

setiatiwidi@uny.ac.id

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta,

ABSTRAK

Kajian ini diangkat dari penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan alasan masyarakat diaspora Batak Toba melestarikan adat Batak dan mendeskripsikan upaya mereka dalam mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih secara *purposive* dan *snowball*. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan secara *cross check*. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah, reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecintaan terhadap adat Batak dan adanya sanksi moral telah mendorong diaspora Batak Toba melestarikan adatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut membuat mereka berupaya untuk mempertahankan adatnya, salah satunya yaitu perkawinan adat Batak. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan perkawinan adatnya yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan prinsip adat kepada pemuda Batak Toba, memberikan pembelajaran praktik langsung kepada *naposo*, menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang adat, mempersuasi agar setiap perkawinan langsung diadati, dan melibatkan diri secara aktif di *punguan marga* yang diikuti.

Kata Kunci: *Diaspora Batak Toba, Adat Batak, Upaya Mempertahankan Perkawinan Adat*

ABSTRACT

The aim of the research is to describe the reason of Batak Toba society to preserve Batak customs and to describe their efforts in maintaining Batak Marriage custom in Daerah Istimewa Yogyakarta. It is a descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were chosen based on purposive and snowball. Documentation and interview were as the data collection techniques. Research validity was using cross check. Inductive technique was done to take the data analysis. There were several steps, data reduction, categorization and data utilization, data presentation, and conclusions. The result of the research shows that there were moral sanction and they shared one feelings towards their mother nature therefore, it encouraged diaspora Batak Toba to preserve their custom in the place they stay now, Daerah Istimewa Yogyakarta. One of them is their marriage custom. Several attempts have been made in maintaining marriage custom by investing the values and custom principle towards Batak Toba youth. Giving them direct practice lesson to naposo, seminars and discussions on custom, urge them to done the marriage through Batak custom, and actively involved in punguanmarga.

Key Words: *Diaspora Batak Toba, Batak Custom, An Effort to conserve Marriage Custom*

PENDAHULUAN

Kondisi wilayah geografis Indonesia yang sangat luas mendorong masyarakatnya untuk merantau dari satu daerah ke daerah lain. Dalam bahasa Yunani Kuno, istilah merantau disebut juga

diaspora yang artinya penyebaran atau penaburan benih. Steven Vertovec (1999) dalam tulisannya yang berjudul “*Three Meanings of ‘Diaspora’, exemplified among South Asian Religions*” mengemukakan bahwa diaspora

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu penduduk yang berasal dari tempat yang berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan diaspora adalah kegiatan merantau meninggalkan kampung halamannya, kemudian tinggal, dan menetap di suatu tempat yang baru dengan tujuan tertentu.

Beberapa literatur yang ada menjelaskan bahwa perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial, dan latar belakang kebudayaan merupakan konteks yang memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesukubangsaan (Abdullah, 2001). Artinya, lingkungan sosial budaya setiap orang dapat berubah-ubah bergantung pada perilaku mereka. Aktivitas merantau menimbulkan banyak masalah, salah satunya yaitu fenomena *cross culture* (persilangan budaya). Fenomena ini dimulai dengan kondisi *shock culture* (gegar budaya). Seseorang yang merantau akan mengalami suatu kondisi dimana ia merasakan kaget (*shock*) dengan budaya di tempat barunya. Setelah beberapa saat, seseorang akan dihadapkan dengan pilihan apakah ia akan tetap mempertahankan adatnya ataukah kemudian meninggalkan adatnya dan mengikuti adat di tempat barunya. Pada kondisi ini, terjadi permasalahan khusus yaitu adat yang dibawa dari kampung halaman mulai terkikis, kemudian secara perlahan adat tersebut akan ditinggalkan.

Salah satu masyarakat adat yang memiliki tradisi merantau adalah Suku Batak Toba. Menurut Bungaran Antonius Simanjutak (2006), ada 3 (tiga) dasar utama yang mendorong mereka melakukan aktivitas merantau, yaitu *hagabeon* (sukses berketurunan), *hasangapon* (kehormatan), dan *hamoraan* (kekayaan). Faktor geografis yang kurang mendukung juga membuat masyarakat Batak Toba lebih memilih merantau meninggalkan kampung halamannya. Selain itu, aktivitas merantau yang dilakukan oleh mereka juga didorong oleh adanya motif ekonomi untuk mencari penghidupan yang lebih baik di tempat

lain. Hal ini didorong oleh masyarakat diaspora Batak Toba terdahulu yang berhasil di daerah lain.

Berkembangnya aktivitas merantau yang dilakukan oleh diaspora Batak Toba memungkinkan terjadinya komunikasi antar adat yang berdampak terjadinya *cross culture* (persilangan budaya). Budaya yang dibawa oleh diaspora Batak Toba dari daerah asalnya akan dihadapkan dengan budaya baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kondisi ini akan menimbulkan semacam *shock culture* (gegar budaya) dalam diri mereka. Setelah mengalami kondisi tersebut, mereka akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu terus mempertahankan budayanya ataukah justru meninggalkan dan mengikuti budaya baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, suku Batak Toba yang merantau akan berhadapan dengan nilai-nilai baru yang mengharuskannya untuk menyesuaikan diri secara terus menerus. Salah satu akibatnya adalah tidak dilaksanakannya perkawinan *jujur* oleh diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila perkawinan *jujur* tidak dilaksanakan, maka garis keturunan dari ayah/bapak akan terputus. Di samping itu juga ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu berakibat pada kedudukan seseorang, hak mewaris, dan sebagainya. Dengan demikian, *perkawinan jujur* memiliki arti penting tersendiri bagi masyarakat Batak Toba.

Fenomena *cross culture* tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Daliyo (1996) yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan akibat perkawinan diaspora Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan tersebut terjadi pada status keanggotaan anak dalam kerabat dan penguasaan harta perkawinan. Hasil penelitian tersebut adalah 67,7 persen dari 30 responden menyatakan bahwa status keanggotaan anak menurut diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah masuk ke dalam anggota kerabat ayah dan ibu, kemudian 93,3 persen dari 30 responden menyatakan bahwa penguasaan harta perkawinan

berada di tangan suami dan isteri. Selain itu, kedudukan suami isteri diaspora Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengalami kesetaraan. Hasil penelitian Daliyo menunjukkan sebanyak 83,3 persen dari 30 responden mengatakan bahwa kedudukan suami dan isteri dalam keluarga adalah seimbang. Perubahan akibat terjadinya perkawinan diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terjadi pada sistem kekerabatan, namun juga pada sistem pewarisan. Menurut hukum adat Batak, harta warisan jatuh pada anak laki-laki. Sebanyak 83,3 persen dari 30 responden menyatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak yang sama untuk mewaris harta warisan orang tuanya. Tentu ini mengalami perubahan dari hukum adat asalnya. Perubahan ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu untuk dilakukan suatu upaya untuk mengatasi. Daliyo mengemukakan bahwa salah satu faktor terjadinya perubahan tersebut adalah adanya penyesuaian dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyesuaian tersebut dimungkinkan terjadi karena pengaruh hukum adat masyarakat Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat mereka jauh dari sanak keluarga, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami beberapa pergeseran.

Pakpahan dalam penelitiannya berjudul "*Fungsi Komunikasi Antar Budaya dalam Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak*" menyatakan Kota Samarinda terdiri atas masyarakat yang heterogen, sehingga sering terjadi perkawinan beda etnis dan suku bangsa. Heterogenitas inilah akar dari timbulnya akulturasi budaya. Proses akulturasi ini dapat dilihat dari proses perkawinan antar etnis yang berbeda. Contohnya perkawinan yang terjadi antara masyarakat suku Batak Toba, Sumatera Utara yang bertahun-tahun merantau kemudian mempertemukan mereka dengan beragam suku yang ada di

Samarinda. Kota Samarinda juga menjadi sasaran bagi masyarakat urban untuk memulai kehidupan baru, mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi (Pakpahan, 2013: 3).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan beberapa kekhawatiran oleh sebagian masyarakat diaspora Batak Toba terkait dengan kelestarian adat Batak. Mereka mengeluhkan pendapat dan perilaku beberapa diaspora Batak Toba yang menyikapi sistem perkawinan adat Batak ke arah yang lebih bebas. Beberapa diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta mengizinkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki dari suku lain. Perkawinan ini tentu berdampak pada pelestarian sistem kekerabatan, sistem pewarisan, dan adat lainnya yang dimiliki oleh suku Batak Toba, sebab ketika anak perempuan menikah dengan laki-laki dari luar suku Batak Toba, maka dia akan kehilangan *marga* dan beberapa hak lainnya. Sebab, hukum eksogami menghendaki apabila seorang perempuan telah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis ia akan menyandang *marga* dari keluarga laki-laki (suami), mengingat kedudukan anak laki-laki pada suku Batak Toba adalah sebagai penerus *marga* bapak/ayah.

Kajian yang diangkat dari penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan alasan masyarakat diaspora Batak Toba melestarikan adat Batak dan upaya mereka dalam mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Sebagai subjek penelitian adalah Sekretaris Gereja HKBP, Pendeta Fungsional Gereja HKBP, Koordinator PARHATA (Penyelenggara Pernikahan Adat Batak), dan *naposo* (pemuda Batak Toba). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan

kebasahan data menggunakan teknik *cross check*. Analisis data dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah, reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kehidupan Diaspora Batak Toba Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Susunan masyarakat diaspora Batak Toba terbentuk secara *genealogis-patrilineal*, yaitu susunan masyarakatnya terikat dengan pertalian darah atau kekerabatan dari bapak/ayah. Awal mula keberadaan masyarakat Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak diketahui secara pasti. Namun, diperkirakan pada tahun 1861 sudah berdiri Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kotabaru, sehingga keberadaan gereja ini sekaligus menandakan bahwa di tahun tersebut sudah ada masyarakat diaspora Batak Toba yang merantau ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ada 3 (tiga) prinsip utama yang mendorong masyarakat diaspora Batak Toba merantau ke Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu *hamoraan* (kekayaan), *hagabeon* (memiliki keturunan), dan *hasangapon* (kehormatan). Ketiga prinsip tersebut sangat dijunjung tinggi dan dipegang, serta terus hidup dalam masyarakat Batak Toba.

Hasil pencatatan pengurus HKBP pada bulan Februari 2018 menyatakan bahwa populasi masyarakat diaspora Batak Toba berjumlah 1839 orang yang terdiri dari 52% laki-laki, yaitu sejumlah 723 orang dan 48% perempuan, yaitu sejumlah 663 orang. Batak Toba dikenal sebagai suku yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Banyaknya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi favorit di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor pendorong aktivitas merantau pemuda Batak Toba. Tingginya kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan berpengaruh pada mata pencaharian mereka.

Mayoritas masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta

bekerja sebagai pedagang (wiraswasta). Berdasarkan data yang dilansir dari Gereja HKBP, ada beragam mata pencaharian diaspora Batak Toba di DIY, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 23 orang, Pegawai Swasta berjumlah 91 orang, wiraswasta berjumlah 112 orang, pensiunan 26 orang, siswa/mahasiswa berjumlah 307 orang, lain-lain 133 orang, dan 697 orang pekerjaannya tidak diketahui/tidak tercatat. Kendala yang dialami yaitu tidak semua jemaat mengisi lembar registrasi secara lengkap, sehingga sebanyak 50% atau 697 orang tidak tercatat. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas diaspora Batak Toba merantau ke DIY adalah untuk menempuh pendidikan, kemudian menetap dan mencari pekerjaan, hingga menghabiskan masa pensiunan disini.

Banyak terdapat warung-warung yang menjual makanan khas Batak Toba di DIY, seperti warung *Lapo Tuak Bang Jimmy Silalahi* yang berlokasi di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Maguwoharjo. Tidak hanya *Lapo Tuak Bang Jimmy*, namun warung kuliner khas Batak juga sudah berkembang di beberapa daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti warung Bang Ucok di Condongcatur, warung Binsar di Maguwo, Rumah Makan Dainang yang terletak di Banguntapan, Bantul. Beberapa menu khas tersedia yang dalam warung tersebut yaitu *saksang*, *ikan mas nai niura*, *tuak*, dan sebagainya. Semua menu tersebut adalah makanan khas Batak, maka tidak heran apabila pengunjung warung tersebut didominasi oleh orang Batak, utamanya Batak Toba. Hal ini menunjukkan bahwa tempat kuliner menjadi salah satu wadah berhimpunnya diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta membiasakan hidup rukun dan damai, baik dengan sesama masyarakat diaspora Batak Toba maupun dengan masyarakat lainnya. Permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat diaspora Batak Toba di DIY biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah.

Suku Batak Toba memiliki keunikan tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Mereka memiliki kebiasaan mendatangi rumah salah satu pihak yang dirugikan dengan membawa makanan untuk dimakan bersama. Selesai makan bersama, baru musyawarah dimulai. Dalam adat mereka dikenal istilah “*berbicara di atas makanan*”. Artinya, makan terlebih dahulu sebelum bermusyawarah. Adat ini masih dipertahankan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini. Di samping itu, adanya *punguan marga* membuat masyarakat diaspora Batak Toba tidak merasa khawatir ketika harus merantau sendirian ke daerah lain. Sebab, di daerah tujuannya nanti pasti mereka akan bertemu dengan saudara *semarganya*.

Pesta *Bonataon* adalah salah satu acara tahunan yang masih bertahan dan dilaksanakan hingga saat ini. *Bonataon* biasa diselenggarakan pada awal tahun oleh tiap *punguan marga* diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesta ini diikuti oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja atau *naposo*, dan *natuatua*. Pada tanggal 28 Januari 2018 dilaksanakan *Pesta Bonataon Punguan Tuan Dibangarna Boru-Bere-Ibebere Se-DIY* di Hotel Eden 2 Jalan Kaliurang Km. 12 dengan tema “*Bersukacitalah, Sabarlah, dan Bertekunlah*” yang diketuai oleh J.A. Panjaitan. Pesta ini menjadi wadah silaturahmi bagi masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya *Punguan Tuan Dibangarna*. Melalui pesta ini, dapat memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka.

Corak komunal sarat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat diaspora Batak Toba, baik saat suka ataupun duka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat terlihat melalui tingginya kepedulian mereka dalam menolong saudara *semarganya*. Ikatan *marga* membuat masyarakat diaspora Batak Toba merasa ringan untuk saling menolong, meskipun belum pernah mengenal sebelumnya.

Adanya keterkaitan yang erat antara Gereja HKBP dengan adat Batak. Bagi

diaspora Batak Toba, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi episentrum mereka dalam melestarikan adat Batak Toba di perantauan. Gereja HKBP Kotabaru mempunyai program-program yang dilaksanakan selama satu minggu penuh, kecuali hari Senin. Bagi mereka, hari Senin adalah waktu istirahat selama satu minggu penuh melakukan kegiatan di gereja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa corak *religius-magis* terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gereja HKBP memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan gereja-gereja pada umumnya. Gereja ini memiliki fasilitas berupa rumah dinas sebagai tempat tinggal para pendeta di gereja tersebut. Para pendeta Gereja HKBP di seluruh Indonesia tidaklah menetap di satu daerah saja. Melainkan mereka ditempatkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kantor Pusat di Jakarta dan akan dipindahkan setiap 5 (lima) tahun sekali. Fasilitas berupa rumah dinas diberikan secara gratis. Setiap ibadah Minggu, semua jemaat Gereja HKBP memberikan uang persembahan dan juga ditarik iuran tahunan yang tidak ditentukan jumlahnya. Hasil dari iuran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan gereja, seperti pembangunan fisik gereja, pembenahan peralatan, dan juga untuk memberi gaji para pendeta.

Hampir semua adat Batak dipatuhi oleh masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari upacara perkawinan adat, upacara pemberian *marga*, pewarisan adat, upacara *manuruk jabu* (upacara memasuki rumah), upacara kematian, dan sebagainya. Namun, dewasa ini adat Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengalami perubahan atau kelonggaran dari bentuk aslinya. Perubahan tersebut misalnya tampak pada pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba. Perkawinan adat Batak Toba memiliki tata cara yang jelas dan berurutan. Bentuk asli pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba adalah dilaksanakan selama hampir satu minggu. Namun, dewasa ini mulai

mengalami kelonggaran yang tampak dengan menyingkat serangkaian acaranya yang tidak bersifat prinsip. Kelonggaran tersebut tidak terlepas dari sikap diaspora Batak Toba yang terbuka dengan perubahan zaman dan interaksi mereka dengan masyarakat lain namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. Generasi muda Batak Toba yang lahir dan menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta kurang mengenal adat istiadatnya, sehingga membuat mereka tidak kuat dalam melaksanakan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Adanya *post-modernisme* mendorong mereka untuk berfikir rasional, sehingga kesakralan adat perlahan bergeser dan hilang.

Alasan Diaspora Batak Toba Melestarikan Adat Batak Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Batak Toba dikenal sebagai salah satu suku yang patuh dan taat dalam melaksanakan seluruh aturan dalam hukum adatnya. Hampir semua adat Batak mereka patuhi di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari upacara perkawinan adat, upacara pemberian *marga*, pewarisan adat, upacara *manuruk jabu* (upacara memasuki rumah), upacara kematian, dan sebagainya. Hal ini menjadi alasan tersendiri yang mendasari mereka melestarikan adatnya. Ada 2 (dua) alasan pokok yang mendasari, yaitu:

Pertama, kecintaan terhadap adat Batak. Hal ini diwujudkan dengan kepatuhan masyarakat diaspora Batak Toba terhadap adatnya. Tidak dilestarikannya adat Batak berakibat pada terputusnya adat Batak pada generasi selanjutnya. Bagi mereka, adat dapat membentuk perilaku seseorang. Ada bermacam-macam perilaku, seperti cara bersikap terhadap sesama masyarakat diaspora Batak Toba dan cara bersikap terhadap pelaksanaan adat Batak.

Adat Batak mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Apabila ada peristiwa suka atau duka tidak diadati, maka akan terasa sangat janggal. Hal

tersebut berdampak pada kelangsungan generasi Batak mendatang, dimana lahir pemuda-pemuda Batak Toba yang tidak memahami adatnya. Apabila adat Batak berubah, maka perilaku masyarakatnya pun berubah. Apabila generasi Batak tidak memahami tata cara adatnya dengan benar, maka dalam melaksanakan adat pun tidak sesuai dengan tata cara adat yang sebenarnya. Diaspora Batak Toba tentu tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga membuat mereka terus melestarikan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Corak tradisional sarat dalam alasan ini. Mayoritas diaspora Batak Toba berusaha untuk terus melestarikan adat Batak yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka di Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun dalam pelaksanaannya tidak *se-pakem* yang dilaksanakan oleh orang Batak Toba di kampung halaman.

Kedua, adanya sanksi moral apabila tidak mematuhi adat Batak. Sanksi moral dimaksudkan sebagai bentuk pemberian efek jera kepada diaspora Batak Toba apabila mereka diketahui tidak mematuhi adat. Bentuk sanksi moral berupa pengucilan dan bahkan disingkirkan dari masyarakat adat.

Menurut adat Batak, sebuah acara adat tidak dapat terselenggara apabila tidak dihadiri oleh salah satu unsur dari *Dalihan Na Tolu*. Pelaksanaan adat Batak selalu melibatkan tiga unsur dalam *Dalihan Na Tolu*, yaitu *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Ketiga unsur tersebut memiliki peran masing-masing dalam kegiatan adat, sehingga kehadiran mereka menjadi sangat penting. Hal ini mendorong setiap unsur *Dalihan Na Tolu* terlibat aktif dalam berbagai acara adat. Wujud sanksi moral yang akan mereka terima apabila tidak melaksanakan adat adalah berupa pengucilan oleh unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*. Pada masyarakat Batak Toba, apabila suatu peristiwa adat tidak diadati, maka seseorang akan kehilangan hak bersuara dan mengambil keputusan di komunitasnya. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketakutan mereka apabila

tidak mematuhi adat. Sanksi ini dirasakan oleh salah satu diaspora Batak Toba. Ia melakukan perkawinan campuran dengan wanita asli Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah 14 (empat belas) tahun usia pernikahannya baru diadati. Alasan utamanya adalah finansial. Bagi mereka, penyelenggaraan perkawinan adat Batak membutuhkan biaya yang sangat besar.

Adat Batak memang dikenal sebagai “*adat yang mahal*” oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Finansial menjadi ketakutan tersendiri bagi diaspora Batak Toba untuk mematuhi adatnya, ditambah tidak adanya kemauan mereka untuk bertanya kepada orang yang lebih paham adat. Sebab, pada prinsipnya adat Batak Toba tidaklah mahal. Besar atau kecil biaya yang dikeluarkan, namanya tetap adat. Jadi, untuk menyelenggarakan adat tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Hal yang menjadi penting adalah tidak menghilangkan prinsip-prinsip adatnya.

Sebelum perkawinannya diadati, dia dan isterinya tidak mendapatkan hak-hak dalam keluarganya. Beberapa hak tersebut diantaranya adalah tidak memiliki hak untuk berbicara dan mengambil keputusan di *punguan marganya*. Adanya sanksi tersebut akhirnya mendorong dia menyelenggarakan *marsileban*, lalu menyelenggarakan pernikahan menurut adat Batak agar dia mendapatkan hak-haknya. Corak tradisional terlihat pada usaha diaspora Batak Toba untuk mendapatkan hak berbicara dan mengambil keputusan di dalam *punguan marganya*, sehingga mendorong mereka untuk terus mematuhi adat yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Terpasangnya *marga* pada nama belakang diaspora Batak Toba membuat mereka merasa malu apabila tidak memiliki pemahaman terhadap adatnya. Hal ini menjadi daya paksa tersendiri bagi mereka untuk menambah pengetahuan mengenai adat Batak dengan mengikuti kegiatan seminar adat dan bertanya kepada *natuatu*. Diaspora Batak Toba lebih lebih takut dikatakan sebagai orang yang tidak beradat daripada tidak beragama. Pernyataan

tersebut menggambarkan bahwa adat memiliki kedudukan tertinggi pada masyarakat Batak Toba. Diaspora Batak Toba merasa malu apabila mereka diketahui tidak memahami dan melaksanakan adatnya. Mereka memiliki pemahaman bahwa seseorang yang paham adat lebih tinggi kedudukannya di masyarakat dibandingkan dengan yang tidak paham adat.

Kedua alasan diatas yang menjadi dasar utama masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta terus melestarikan adatnya, meskipun terdapat beberapa diantara mereka yang tidak melaksanakan adat dan dalam pelaksanaannya sudah terjadi pergeseran berupa kelonggaran-kelonggaran yang sifatnya tidak prinsip. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan, ketakutan, dan tidak adanya kemauan untuk bertanya.

Upaya Diaspora Batak Toba dalam Mempertahankan Perkawinan Adat Batak

Kedua alasan masyarakat diaspora Batak Toba dalam melestarikan adatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daya dorong tersendiri untuk melakukan berbagai upaya agar adatnya tetap dilestarikan, salah satunya adalah perkawinan adat Batak.

Dalam adat Batak, sebuah perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan serangkaian proses adat (*adat mengadati*). Pentingnya mempertahankan perkawinan adat Batak Toba adalah karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa besar yang mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti kedudukan seseorang, kekerabatan, dan beberapa hak lainnya. Beberapa dampak yang timbul apabila mereka tidak melaksanakan perkawinan adat Batak adalah mereka akan dikucilkan dan ditinggalkan dari kerabatnya, selain itu mereka juga tidak dapat menikahkan anaknya ketika dia sudah punya anak nanti. Dengan demikian, seseorang tersebut harus menyelenggarakan serangkaian upacara

perkawinan adat terlebih dahulu, setelah itu baru dapat menikahkan anaknya. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh diaspora Batak Toba dalam mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1) Menanamkan Nilai-nilai dan Prinsip Adat kepada Pemuda Batak Toba

Krisisnya pemahaman mengenai nilai-nilai dan prinsip adat di kalangan pemuda Batak Toba berdampak pada sikap mereka yang melakukan segala cara demi bertahannya perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya yang dilakukan oleh salah satu diaspora Batak Toba yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan prinsip adat Batak kepada generasi muda Batak Toba. Penanaman nilai-nilai dan prinsip adat dilakukan dengan mengajak pemuda Batak Toba untuk berdiskusi secara informal. Upaya ini diyakini jauh lebih mengena, sebab bahan pembicaraan mengalir begitu saja. Tanpa disadari, ada muatan-muatan mengenai nilai-nilai dan prinsip adat Batak Toba dalam diskusi informal tersebut.

Pandangan mengenai besarnya biaya perkawinan seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi mayoritas masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip adat Batak membuat beberapa masyarakat diaspora Batak Toba enggan menyelenggarakan perkawinan adat, sebab tidak memiliki biaya. Terjadinya hal-hal seperti ini mendorong dia untuk memahamkan mengenai prinsip dan nilai adat kepada pemuda Batak Toba. Diaspora Batak Toba yang lain dalam upayanya mempertahankan perkawinan adat Batak dilakukan dengan mengajak anak-anaknya berdiskusi dan *ngobrol* ketika sedang makan, bepergian, dan di perjalanan. Dia meyakini bahwa dengan upaya ini, anaknya jauh lebih bisa menyerap nilai-nilai dan prinsip adat Batak.

Dengan dilakukannya upaya ini, masyarakat diaspora Batak Toba dapat memahami nilai-nilai dan prinsip adat Batak dengan lebih santai, sehingga ketika ada suatu masalah mereka langsung

menemui *natuatu* untuk berdiskusi dan mencari solusi secara bersama. Melihat upaya yang dilakukann oleh mereka, dapat dimaknai bahwa corak tradisional terlihat pada upaya ini. Corak tradisional dalam penanaman nilai-nilai dan prinsip adat Batak yaitu pada proses transfer nilai-nilai dan prinsip adat dari *natuatu* kepada pemuda Batak Toba.

2) Memberikan pembelajaran praktik langsung kepada para *naposo* (pemuda Batak Toba).

Acara *Bonataon* diselenggarakan oleh setiap *punguan marga* setiap satu tahun sekali, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga kakek-nenek. Secara umum, semua *punguan marga* mewajibkan *naposo* untuk mengambil peran dalam acara tersebut. Itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh diaspora Batak Toba untuk mendekatkan *naposo* dengan adat Batak dengan mengerahkan mereka untuk menjadi panitia dalam pelaksanaan acara *Bonataon*.

Di dalam kepanitiaan acara *Bonataon*, *naposo* diminta untuk melakukan galang dana dengan mendatangi dari rumah ke rumah untuk mengambil dan meminta kewajiban iuran setiap Kartu Keluarga. Pembelajaran yang dapat diambil adalah mereka dapat mengetahui kerabat mereka. Perkawinan adat Batak melarang terjadinya perkawinan *semarga*, sehingga melalui upaya ini dapat mencegah diaspora Batak Toba, khususnya *naposo* melakukan perkawinan *semarga*.

Acara ini sekaligus sebagai wadah silaturahmi masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga mereka saling mengenal dan bertukar kabar masing-masing, sehingga sarat dengan corak komunal. Selain itu, dalam upaya ini juga terlihat adanya corak tradisional. Acara *Bonataon* bersifat turun-temurun sejak zaman nenek moyang hingga anak cucunya sekarang. *Bonataon* masih dipertahankan oleh masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui upaya ini, diaspora Batak Toba, khususnya *naposo* menjadi lebih mengenal kerabatnya. Sebab, mau

tidak mau mereka dipaksa untuk mendatangi kediaman kerabatnya dari rumah ke rumah untuk meminta dan mengumpulkan iuran *Bonataon*.

3) Menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang adat Batak di Gereja Huria Kristen Batak Protestan

Upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat diaspora Batak Toba untuk mempertahankan perkawinan adat Batak adalah dengan menyelenggarakan seminar dan diskusi adat Batak di Gereja Huria Kristen Batak Protestan setiap satu tahun sekali. Upaya ini memiliki makna yang hampir sama dengan sosialisasi, karena kegiatan ini berisi menyampaikan, mengenalkan, memberi penjelasan, memberi wawasan tentang perkawinan adat Batak. Kegiatan seminar diselenggarakan dengan mengundang tiga sampai empat pembicara yang biasanya berasal dari daerah lain. Selain itu, dalam mempertahankan perkawinan adat Batak pendeta juga menyuarakan kepada jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenai pentingnya melestarikan adat Batak, salah satunya adalah perkawinan adat Batak. Dalam menyampaikan khotbahnya, pendeta juga memahami bahwasanya besar atau kecilnya biaya tetaplah adat namanya. Artinya, walaupun diselenggarakan dengan biaya yang kecil namanya tetap adat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keresahan diaspora Batak Toba mengenai stigma bahwa pelaksanaan adat Batak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Upaya ini dilakukan oleh pendeta fungsional Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kotabaru kepada seluruh jemaat saat ibadah mingguan.

Kegiatan semacam ini sangat penting dilakukan untuk memberikan wawasan kepada diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan agar mereka mengetahui segala sesuatu terkait adat Batak, khususnya perkawinan adat dan pentingnya mempertahankan perkawinan adat Batak. Pemuda Batak Toba juga melakukan upaya dengan membagikan hasil dari seminar adat Batak kepada

teman-temannya yang tidak mengikuti seminar.

Melalui upaya ini, masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta berangsur-angsur memahami pentingnya mempertahankan perkawinan adat Batak. Kepahaman tersebut perlahan membuat mereka berhati-hati dalam menentukan tindakan agar tidak melanggar ketentuan terkait perkawinan adat Batak. Melalui upaya ini juga bisa dimaknai sebagai inisiatif pendeta untuk memberitahu masyarakat diaspora Batak Toba agar terus mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya ini tergolong dalam upaya preventif, karena di dalamnya terdapat usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan adat Batak.

Menyuarakan terkait pentingnya mempertahankan perkawinan adat Batak sarat dengan corak komunal, karena dalam upaya tersebut sangat terlihat bahwa diaspora Batak Toba memperjuangkan kepentingan bersama. Rasa memiliki dan kepedulian yang tinggi terhadap adat Batak bukan hanya karena adanya hubungan komunal, namun juga karena adanya hubungan yang bersifat *magis-religi* yang tampak pada gereja HKBP yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat untuk melestarikan adat Batak.

4) Mempersuasi agar setiap perkawinan langsung diadati

Upaya ini dilakukan oleh diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan agar setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat diaspora Batak Toba langsung diadati. Dengan dilakukannya upaya ini, diaspora Batak Toba dapat mengetahui segala hal terkait dengan perkawinan adat Batak, sehingga tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan perkawinan adat Batak dapat terminimalisir. Upaya persuasif ini dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap adat Batak.

Upaya ini sarat dengan corak komunal, karena dalam upaya persuasif terlihat jelas

bahwa masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta memperjuangkan kepentingan bersama. Rasa memiliki dan kepedulian terhadap adat Batak Toba menunjukkan adanya corak komunal. Selain itu, dalam upaya ini juga terlihat adanya corak tradisional, yaitu diaspora Batak Toba berupaya agar mereka dapat mempertahankan perkawinan adat Batak yang bersifat turun-temurun yang sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang terdahulu hingga anak cucunya sekarang.

5) Melibatkan diri secara aktif di *punguan marga* yang diikuti.

Banyaknya *punguan marga* di Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong diaspora Batak Toba melibatkan diri secara aktif di *punguan marga* masing-masing. Hingga saat ini sudah terdapat 27 *punguan marga*. Tujuan dari upaya ini adalah agar dapat memperkuat tali silaturahmi diaspora Batak Toba untuk melestarikan perkawinan adat Batak. Sebab, adanya interaksi dan komunikasi antar adat menyebabkan terjadinya *cross culture*.

Jauhnya diaspora Batak Toba dari sanak keluarga di kampung halaman sangat memungkinkan terjadinya pergeseran adat Batak Toba pada waktu tertentu. Melihat hal tersebut, maka perlu sebuah organisasi atau komunitas yang mampu mewedahi diaspora Batak Toba untuk memelihara adat dari kampung halamannya. Corak komunal sarat dalam upaya ini dengan bersama-sama melibatkan diri secara aktif di *punguan marga* masing-masing.

Hambatan dalam Mempertahankan Perkawinan Adat Batak

Dalam melakukan upaya mempertahankan perkawinan adat Batak, tidak dipungkiri bahwa diaspora Batak Toba menghadapi berbagai persoalan. Adapun yang menjadi hambatan bagi diaspora Batak Toba dalam melakukan upaya mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Mayoritas diaspora Batak Toba tidak dapat berbahasa Batak

Pada masyarakat Batak Toba, bahasa Batak merupakan bahasa pengantar yang umumnya digunakan dalam penyelenggaraan acara adat. Sejauh ini, prosentase penggunaan bahasa pengantar dalam acara-acara adat Batak masih didominasi oleh Bahasa Batak. Hal ini bukan berarti diaspora Batak Toba anti dengan bahasa nasional, melainkan penggunaan bahasa Batak dinilai mempunyai nilai kesakralan yang lebih bagi mereka.

Pemuda Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi mengerti bahasa daerahnya. Padahal, ada keterkaitan yang kuat antara adat dengan bahasa Batak. Secara umum mereka memahami maksud dari yang dibicarakan oleh lawan bicara saat menggunakan bahasa Batak. Namun, mayoritas dari mereka sulit untuk kemudian membalas percakapan menggunakan bahasa Batak.

Penggunaan bahasa Batak oleh diaspora Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari pun masih kurang. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ketika di rumah. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor ketidakmampuan diaspora Batak Toba dalam penggunaan bahasa Batak. Kurangnya pembiasaan sebagai bahasa pengantar sehari-hari, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mempelajarinya.

Lamanya aktivitas merantau yang mereka lakukan, membuat mereka lupa terhadap bahasanya sendiri. Jadi, pada masyarakat Batak Toba di kampung, mereka berlomba-lomba menggunakan bahasa Indonesia agar dianggap *high class*. Sebab, stigma yang berkembang di lingkungan mereka yaitu seseorang yang menggunakan bahasa Batak dianggap kuno. Ini menimbulkan rasa malu bagi mereka untuk menggunakan bahasa Batak dalam kehidupan sehari-hari.

2) Sulitnya membuat pemuda Batak Toba tertarik untuk Mengikuti Kegiatan Seminar Adat

Pemuda Batak Toba kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan seminar. Topik yang monoton dan diulang-ulang membuat mereka merasa bosan dan jenuh ketika seminar adat berlangsung. Pada acara seminar adat, tidak jarang beberapa pembicara ada yang menggunakan bahasa Batak sebagai pengantar. Padahal, mayoritas pemuda Batak Toba sulit untuk mengerti dan memahami bahasa Batak, ditambah dengan pembicaranya yang kurang menarik.

Melihat kondisi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa dibalik sifat tradisional yang kuat pada diaspora Batak Toba, namun dalam kehidupannya saat ini sudah muncul kebosanan dalam mempelajari adat dari nenek moyangnya terdahulu. Hal ini mengikis sifat tradisional diaspora Batak Toba sebagai masyarakat hukum adat yang sejatinya mewarisi adat dari nenek moyangnya. Adanya kebosanan dalam mengikuti seminar, maka wawasan pengetahuan yang disampaikan dalam seminar tidak terserap oleh diaspora Batak Toba, terutama para pemudanya. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan berakibat pada terhambatnya proses transfer nilai-nilai dan prinsip adat Batak kepada generasi muda. Dengan kata lain, kondisi ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi diaspora Batak Toba sebagai masyarakat hukum adat.

3) Kecenderungan Berpikir Praktis

Berbicara tentang adat Batak, pelaksanaannya tentu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adanya kecenderungan berpikir praktis mendorong diaspora Batak Toba untuk mempersingkat pelaksanaan beberapa adat Batak, seperti perkawinan. Pelaksanaan perkawinan adat Batak yang sebenarnya memakan waktu hingga satu minggu. Karena pengaruh berpikir praktis, maka diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian berpikir untuk mempersingkat pelaksanaannya, dengan catatan tidak mengubah hal-hal yang sifatnya prinsip. Akhirnya, pelaksanaan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa

Yogyakarta diselenggarakan selama satu hari penuh. Hal ini tentunya selain efisien waktu, juga biayanya lebih murah.

Kelonggaran-kelonggaran yang terjadi pada pelaksanaan adat Batak tentu mengurangi nilai kesakralan adat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak mengubah hal-hal yang sifatnya prinsip. Melihat keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibalik sifat tradisionalnya yang kuat, dalam kehidupannya diaspora Batak Toba saat ini juga muncul sifat yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Namun, apabila sifat terbuka tersebut dibiarkan dan tidak terkontrol, maka akan mengancam eksistensi diaspora Batak Toba sebagai masyarakat hukum adat.

4) Ketidakpedulian *Naposo* dalam Kepengurusan Di Gereja HKBP

Keseharian *naposo* yaitu lebih banyak dihabiskan di kampus, karena mayoritas dari mereka adalah mahasiswa. Mereka lebih memilih aktif di kegiatan-kegiatan kampus dibandingkan dengan kegiatan baik di gereja atau di *punguan* masing-masing. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi *naposo* dan kurangnya personel *naposo* dalam kepengurusan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Hingga saat ini, dari 365 *naposo* yang terdaftar di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kotabaru, hanya sekitar 35 *naposo* yang aktif. Mayoritas *naposo* di Daerah Istimewa Yogyakarta sibuk dengan urusan masing-masing

Melihat keadaan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa di balik sifat komunalnya yang kuat, namun dalam kehidupan diaspora Batak Toba saat ini sudah muncul sifat individual atau sudah muncul ego dalam diri masing-masing dari mereka. Mereka mulai mengedepankan kepentingan pribadi, dalam hal ini *naposo* mengikuti keinginannya dengan lebih memilih menghabiskan hari-harinya di kampus daripada di *punguan marganya*. Hal ini tentu dapat mengikis sifat komunal diaspora Batak Toba sebagai masyarakat hukum ada yang seharusnya lebih mengedepankan kepentingan bersama

dibandingkan kepentingan pribadi, sebagaimana corak hukum adat yang bersifat komunal. Apabila keadaan ini terus dibiarkan, maka hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi diaspora Batak Toba sebagai masyarakat hukum adat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya Mengatasi Hambatan yang Dialami Diaspora Batak Toba dalam Mempertahankan Perkawinan Adat Batak

Meskipun mengalami beberapa hambatan dalam mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut tidak menggoyahkan kecintaan diaspora Batak Toba untuk terus berupaya agar perkawinan adatnya tetap bertahan. Hal tersebut membuat mereka berupaya untuk mengatasi hambatan dalam mempertahankan perkawinan adat Batak yaitu:

- 1) Dalam hal sulitnya diaspora Batak Toba mempelajari bahasa Batak, beberapa dari mereka mulai membiasakan menggunakan bahasa Batak dalam komunikasi sehari-hari, baik dengan keluarga ataupun dengan diaspora Batak Toba pada umumnya.
- 2) Dalam upaya mengatasi sulitnya membuat pemuda Batak Toba agar tertarik untuk mengikuti seminar adat adalah dengan mengundang pembicara-pembicara yang muda, “kekinian”, dan bisa memahami karakter anak-anak muda dalam acara seminar adat di gereja. Terkadang, kesibukan para pemuda Batak Toba juga menjadi pemicu mereka tidak hadir dalam acara seminar adat. Oleh sebab itu, panitia seminar adat mencari waktu yang tepat untuk mengadakan seminar. Tujuannya adalah agar pemuda Batak Toba dapat menghadiri seminar adat yang diselenggarakan oleh gereja.
- 3) Cara mengatasi hambatan berupa ketidakpedulian *naposo* Batak Toba yang bersedia turut serta dalam kepengurusan di Gereja HKBP yaitu

dengan mengadakan acara penyambutan mahasiswa baru asal Batak Toba. Acara dikemas seperti kegiatan makrab (malam keakraban). Biasanya, kegiatan dilaksanakan di daerah Kulonprogo dan Kaliurang. Jumlah pendaftarnya pun cukup banyak, sebab *HTM* nya murah dan terjangkau oleh kantong mahasiswa, yaitu hanya Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk acara selama dua hari dan sudah termasuk makan dan transportasi. Sebab, dana dari kegiatan ini disumbang oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kotabaru. Tidak jarang, pendaftar dalam kegiatan ini *membludak* yaitu melebihi kapasitas maksimum yang telah ditetapkan panitia. Kegiatan penyambutan mahasiswa baru dari daerah Batak dapat dikatakan sebagai upaya kaderisasi dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan *naposo* dalam menyelenggarakan kegiatan adat guna mempertahankan perkawinan adat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, setelah kegiatan tersebut berakhir, sebagian dari peserta tersebut ada yang mendaftar dan tergabung dalam *naposo*.

SIMPULAN

Di akhir kajian ini dapat dikemukakan kesimpulan bahwa alasan yang mendasari masyarakat diaspora Batak Toba melestarikan adatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan dua hal, yaitu kecintaan terhadap adat Batak Toba dan adanya sanksi moral. Kecintaan terhadap adat Batak diwujudkan dengan mematuhi adat Batak. Tidak dilestarikannya adat Batak berdampak pada kelangsungan generasi Batak Toba mendatang, yaitu akan lahir pemuda-pemuda Batak Toba yang tidak memahami adatnya. Di samping itu, adanya sanksi moral juga menjadi salah satu alasan masyarakat diaspora Batak Toba melestarikan adatnya. Bentuk sanksi moral yang akan diterima yaitu berupa pengucilan dari unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* (Tungku Nan Tiga), dimana mereka

adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. Akibatnya adalah timbul rasa malu dalam diri mereka karena dianggap sebagai orang yang tidak beradat (tidak patuh dengan adat).

Masyarakat Batak Toba lebih takut dan marah dikatakan sebagai orang yang tidak beradat (tidak mematuhi adat) daripada orang yang tidak beragama. Hal tersebut mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk melestarikan adatnya. Beberapa upaya yang dilakukan diaspora Batak Toba untuk mempertahankan perkawinan adat Batak di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat kepada pemuda Batak Toba, memberikan pembelajaran praktik langsung kepada para *naposo* (pemuda Batak Toba), menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang, mempersuasi agar setiap penyelenggaraan perkawinan langsung diadati, melibatkan diri secara aktif di *punguan marga* yang diikuti di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melakukan berbagai upaya di atas, masyarakat diaspora Batak Toba pun mengalami beberapa hambatan, yaitu mayoritas masyarakat diaspora Batak Toba tidak dapat berbahasa Batak, sulitnya membuat pemuda Batak Toba (*naposo*) tertarik untuk mengikuti kegiatan seminar adat, kecenderungan berpikir kritis, ketidakpedulian *naposo* dalam kepengurusan di Gereja HKBP.

Melihat beberapa hambatan di atas membuat masyarakat diaspora Batak Toba melakukan upaya untuk mengatasinya, yaitu mereka mulai membiasakan menggunakan bahasa Batak dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat diaspora Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, untuk membuat *naposo* tertarik menghadiri seminar atau diskusi adat dilakukan dengan mengundang pembicara-pembicara yang muda, “kekinian”, dan bisa memahami karakter anak muda dalam kegiatan seminar ataupun diskusi adat di gereja tersebut. Terakhir,

yaitu menyelenggarakan acara penyambutan mahasiswa baru berupa makrab khusus untuk *naposo* yang berasal dari Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daliyo, J.B. (1996). *Kehidupan Hukum Masyarakat Batak dan Minangkabau Di Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya dalam Bidang Hukum Perkawinan, Kekeabatan, dan Hukum Waris*. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Haar, T. (1960). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terj. Soebakti Poesponoto K. Ng)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadikusuma, H. (1980). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Mandar Maju
- Saragih, D., Samosir, D., Sembiring, D. (1980). *Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Th. 1974), Suatu Tinjauan*. Bandung: Tarsito
- Steven, V. (1999). *Three Meanings of 'Diaspora', Exemplified Among South Asian Religions*. Amerika: University of Oxford
- Sudiyat, I. (1978). *Azas-azas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Vergouwen, J.C. (2004). *Masyarakat Adat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara